

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan

1. Sejarah KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan

BMT NU berawal dari kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan lagu madura “Asapok Angen Abantal Ombek” (Berselimut angin dan berbantal ombak).

BMT NU lahir dari sebuah keprihatinan pengurus MWC NU Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50 persen perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit untuk berkembang.

Masyarakat kecamatan Gapura Kab. Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya pada tahun 2003 Pengurus MWC Nu Gapura

memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai Ketua Lembaga Perekonomian adalah Masyudi. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya Lembaga Perekonomian merencanakan Program Penguatan Ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang Mardhatillah. Sudah tertentu keinginan tersebut diperlukan adanya upaya secara konkret, sistematis, dan terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.

Untuk mewujudkan program tersebut serangkaian upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-11 April 2003), bincang bersama alumni pelatihan guna merumuskan model penguatan ekonomi kerakyatan (13 Juni 2003), temu usaha (21 November 2003), lokakarya tanaman alternatif selain tembakau (13 Mei 2004) dan lokakarya perencanaan pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali diutamakan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para permodalan besar atau praktek rentener yang cenderung mencekik usaha mereka.

Pada tanggal 1 Juni 2004 pengurus MWC NU dan peserta lakakarya menyepakati untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam berbasis syariah yang kemudian diberi nama BMT NU (Baitul Maal wa Tamwil Nahdlatul Ulama). Namun pada tanggal 29 April 2007 berdasarkan keputusan rapat pengurus MWC NU menghasilkan suatu keputusan yang dimana BMT Nahdkatul Ulama telah disepakati untuk dirubah menjadi BMT Nuansa Ummat yang disingkat menjadi BMT NU.

Seiring berjalannya waktu kehadiran BMT NU ternyata sangat membantu masyarakat, terutama dikalangan masyarakat miskin dalam hal permodalan. Sehingga BMT NU semakin berkembang dan mulai mendirikan cabang-cabang diberbagai wilayah seperti di Desa Dungkek, Saronggi, Bluto, Lenteng, Pragaan, Ru-Baruh, Manding, Batu Putih, Galis, Batang-batang. Didirikannya cabang BMT NU ini bertujuan untuk lebih bisa membantu masyarakat terutama masyarakat miskin dan agar menjauhkan masyarakat dari pinjaman para rentenir.

Salah satu tantangan terberat bagi pengurus di awal berdirinya adalah meyakinkan kembalu seluruh pendiri KJKS BMT NU. Sebab di awal berdirinya, dari tiga puluh enam yang bersepakatan untuk mendirikan BMT NU hanya dua puluh dua orang yang bersedia membayar simpanan anggota.

Semakin lama KSPP Syariah BMT Nu Jawa Timur semakin berkembang, sehingga berdirilah beberapa kantor cabang diberbagai kota dan pedasaan. Salah satunya adalah KSPP Syariah BMT NU

Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan tidak terlepas dari peran KSPP Syariah BMT NU sebagai kantor pusatnya sehingga dengan berkembangnya KJKS BMT NU yang semakin meningkat sehingga membuka cabang diberbagai kota. Salah satunya BMT NU berdiri di Kabupaten Pamekasan yang bertepatan di Kecaamatan Galis di Desa Ponteh. KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan merupakan cabang ke 12. Latar belakang berdirinya BMT NU Cabang galis ini dikarenakan kegelisahan ekonomi warga NU dikecamatan Galis yang mayoritas msyarakatnya di desa tersebut adalah masyarakat kecil dan masyarakat menengah kebawah.

Pada awal tahun 2015 MWC NU Cabang Galis melakukan studi banding ke BMT NU Cabang Pragaan yang merupakan kantor cabang pertama yang berdiri dari BMT NU Gapura. Pada bulan maret 2015 MWC NU Cabang Galis juga melakukan kunjungan ke kantor pusat utama yaitu KSPPS BMT NU Gapura. Akhirnya pada bulan April 2015 kunjungan balasan dari BMT NU Gapura dan disepakati mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul maal Wat-tamwil Nuansa Umat* yang disingkat BMT NU. Pada Tanggal 2 Juni 2015 diresmikanlah sekaligus pengesahan sebuah cabang dari BMT NU Gapura yang berada di Desa Ponteh yang diberi nama KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

2. Visi dan MisiKSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekwen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta *management* yang sesuai prinsip kehati-hatian.

- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.¹

1. Budaya kerja

- a. Siddiq (Menjaga martabat dan Integritas).
- b. Amanah (Terpercaya dengan penuh Tanggung jawab).
- c. Fathonah (Profesional dalam bekerja).
- d. Tabligh (Bekerja dengan penuh keterbukaan).
- e. Istiqomah (konsisten menuju kesuksesan).

2. Prinsip kerja

- a. Jujur (Mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam bekerja bersikap dan bertingkah laku).
- b. Giat (Mengedepankan tugas dan tanggungjawab di atas kepentingan pribadi serta bekerja sepenuh waktu dan sepenuh hati).
- c. Ikhlas (Mengedepankan nilai-nilai ibadah kepentingan umat dan tanpa pamrih dalam bekerja dan berjuang).

3. Identitas BMT NU Cabang Galis

Badan hukum KSPPS BMT NU Cabang Galis menginduk pada legalitas usaha KSPPS BMT NU Gapura sebagai kantor pusat, yang tercatat dalam :


¹KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan 2017

- a. Nama Koperasi : KSPPS BMT NU Cabang Galis
- b. Tahun berdiri : 31 Mei 2015
- c. Badan Hukum : Nomor 188.4/11/BH /XVI.26/435.113/2007
- d. Akte Notaris : 08 Tanggal 04 Mei 2007
- e. No. NPWP : 02.599.962.4608-000
- f. No. SIUSP : P2T/25/09/06/01/XII/2014
- g. Alamat Lengkap : Jl. Raya Pamekasan-Sumenep,
- h. Dusun : Pandian
- i. Desa : Ponteh
- j. Kecamatan : Galis
- k. Kabupaten : Pamekasan
- l. Provinsi : Jawa Timur
- m. Kode Pos : 69382²

²<https://bmtnujatim.com> diakses pada tanggal 20 Desember 2021

4. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Galis.

BMT NU Cabang Galis Pamekasan sebagai sebuah organisasi, memiliki struktur pengelolaan sebagai berikut :



Sumber: BMT NU Cabang Galis, 2021³

Gambar 4.1 Struktur organisasi BMT NU Cabang Galis Pamekasan

³Imam Maulidi, Kepala BMT NU Cabang Galis, Wawancara Langsung (20 Desember 2021)

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan struktur organisasi dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yaitu:

a. Kepala Cabang

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Direksi dan Pengurus Pusat
- 2) Membawahi : Bagian Keuangan Bagian Pembiayaan Bagian Administrasi dan Umum Bagian Tabungan
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab
- 4) Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk Rencana Kerja dan rencana bisnis (*Business Plan*).
- 5) Melakukan pengelolaan KSPP. SYARIAH. BMT NU sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan Khusus yang berlaku dan prinsip-prinsip Koperasi.
- 6) Melakukan Kontrol secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas KSPP. SYARIAH. BMT NU demi tercapainya target Usaha.
- 7) Memberikan masukan pada pengelola mengenai strategi-strategi yang dapat dikembangkan KSPP. SYARIAH. BMT NU dalam pencapaian target.
- 8) Memimpin Rapat-rapat untuk membahas capaian target dan kendala-kendala yang dihadapi KSPP. SYARIAH. BMT NU.

b. Bagian Keuangan dan Administrasi

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
- 2) Membawahi : 1. Teller
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab
- 4) Bertanggung Jawab dan Mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai

dengan prinsip akuntansi pola syari'ah yang berlaku dilingkungan kantor cabang KSPP. SYARIAH BMT NU.

- 5) Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Keuangan kantor cabang KSPP. SYARIAH BMT NU.
- 6) Memberikan Pelayanan terbaik kepada anggota dan Penabung.
- 7) Bertanggung jawab atas Administrasi yang berkaitan dengan Aplikasi Pembukaan Rekening Simpanan/Tabungan dan pembiayaan.
- 8) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sarana dan logistik kantor Cabang.

c. Bagian Tabungan

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
- 2) Tugas dan Tanggung Jawab
- 3) Bertanggung jawab atas penjemputan Simpanan anggota dan Penabung.
- 4) Melakukan penjemputan setoran dan penarikan simpanan.
- 5) Memastikan simpanan yang harus dijemput telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 6) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke teller.
- 7) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas bagian keuangan.

d. Bagian Pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang.
- 2) Membawahi : Juru Survei : Juru Tagih dan Bina Usaha
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab
- 4) Bertanggung Jawab atas Manajemen dan Prosedur Pembiayaan.

- 5) Mengusahakan tercapainya pemasaran Produk-produk pembiayaan Kantor Cabang KSPP. SYARIAH BMT NU dengan target yang telah ditentukan.
 - 6) Bertanggung jawab atas Penagihan Tunggakan Pembiayaan.
 - 7) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan hingga realisasi.
 - 8) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk Pembiayaan Kantor Cabang KSPP. SYARIAH BMT NU.
- e. Teller
- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Bagian Keuangan
 - 2) Tugas dan Tanggung Jawab.
 - 3) Memberikan Pelayanan terbaik kepada anggota dan Penabung.
 - 4) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil (Petty Cash).
 - 5) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
 - 6) Melakukan Chek Fisik uang tunai setiap hari.
 - 7) Mencatat dan menginput seluruh transaksi harian.
 - 8) Memastikan bahwa upload Transaksi Harian sudah terkirim ke server Pusat.

6. Produk-Produk Pembiayaan

Salah satu tugas BMT yaitu memberikan fasilitas pendanaan atau modal usaha. Di dalam BMT NU Cabang Galis memiliki produk-produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh para petani dengan menggunakan akad sebagai berikut:


a. Murabahah dan Ba'I Bitsamalil Ajil

Penyaluran dana dengan sistem jual beli. BMT NU Cabang Galis akan membelikan barang halal apa saja yang anggota

butuhkan kemudian menjualnya kepada anggota untuk diangsur sesuai dengan kemampuan Anggota. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha.

Mekanisme Pembiayaan Murabahah

BMT NU Cabang Galis Pamekasan memiliki beberapa macam produk pembiayaan diantaranya pembiayaan Murabahah sebagai berikut:




Gambar 4.2 Mekanisme Pembiayaan Murabahah

7. Rahn/Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai jaminan atau tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 92% dari harga barang. Masa pinjaman 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas, alat elektronik, dll.

Mekanisme Pembiayaan Rahn/Gadai

BMT NU Cabang Galis Pamekasan memiliki beberapa macam produk pembiayaan diantaranya pembiayaan Rahn/Gadai sebagai berikut:




Gambar 4.3 Mekanisme Pembiayaan Rahn/Gadai

8. Lasisma

Lasisma merupakan singkatan dari (Layanan Berbasis Jemaah atau kelompok), biasanya pembiayaan ini berbasis kelompok yang dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya seperti kelompok tani. Dengan jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau cash tempo.

Mekanisme Pembiayaan Lasisma

BMT NU Cabang Galis Pamekasan memiliki beberapa macam produk pembiayaan diantaranya Pembiayaan Lasisma sebagai berikut:



Gambar 4.4 Mekanisme Pembiayaan Lasisma

9. Profil Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Konon di suatu daerah hiduplah seorang “Gutteh” dan “Panakan” sebutan tersebut kalau sekarang lebih dikenal dengan nama paman dan kemponakan. Kehidupan mereka lain dari masyarakat sekitarnya. Kedua kepala keluarga itu dikenal oleh masyarakat karena kekayaannya (warisan dari keluarga) hampir tanah pekarangan dan sawah yang ada di sana milik mereka. Pada suatu hari mereka bercekcok “Gutteh” (paman) dan “Panakan” (keponakan) tersebut memperebutkan bagian warisan mereka (tanah pekarangan) percekcokan tersebut semakin memanas dan tidak satu orangpun berani sebagai penengah, sehingga daerah bagian selatan tersebut dinamakan karangpanas (dusun Karang Panas).

Pada suatu hari antara “Gutteh” dan “Panakan” kedatangan tamu yang ternyata orang-orang yang bertujuan untuk merongrong mereka. Sehingga pada akhirnya keduanya terhasud ke timur dan rumah mereka ada panda besi (tokang pandih). “Gutteh” dan “Panakan” memesan 100 pedang. Sehingga tempat tersebut sampai sekarang dinamakan pandian (Dusun Pandian). Pada akhirnya carok (peperangan) antara pendukung “Gutteh” dan “Panakan” tidak dapat dihentikan masing-masing dari pendukung mereka banyak yang tewas carok tersebut terjadi dalam waktu lama, sehingga banyak tulang-tulang berserakan tidak terurus. Sampai sekarang tempat carok tersebut dinamakan (Dusun langtolang).

Carok antara “Gutteh” dan “Panakan” tersebut dihentikan, dan berkatalah si Panakan, “nika’ kareh kauleh ben sampeah, toreh oreng-oreng semateh koburagi kalaben begus” sehingga tempat penguburan korban carok itu sampai sekarang dinamakan dusun keramat. Carok tersebut berakhir setelah si “Panakan” berkata pada “Gutteh”. Ampon–teh (sudah) carok ini kita hentikan saja. Sehingga wilayah tersebut dinamakan “DESA PONTEH”.

B. PAPARAN DATA

1. Risiko-risiko dalam pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan

Pada bagian dari paparan data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti ini berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan, maka peneliti akan memaparkan dan melaporkan data dari hasil penelitian yang bersumber dari jawaban para informan yang telah peneliti lakukan baik dari berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai media pengumpulan data yang dipakai dalam menggali informasi dan pengumpulan data.

Dari data yang sudah dikumpulkan beberapa jawaban menyangkut tentang “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Lasisma Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan”.

Di BMT NU sendiri dalam menyalurkan dana ke masyarakat ada beberapa cara, salah satunya adalah dengan menyalurkan dana

pebiayaan Lasisma. Namun dalam menyalurkan dananya tersebut seringkali BMT NU mengalami beberapa risiko yang dihadapi. Dan dengan risiko-risiko tersebut akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Sehingga BMT NU harus mempunyai beberapa solusi untuk menghadapinya.

Dalam hal ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Imam Maulidi S.Kom selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan bahwa:

“Pembiayaan Lasisma sendiri merupakan pembiayaan yang berbasis jamaah yang terdiri dari satu kelompok 5 orang. Dan pembiayaan ini hanya menggunakan jaminan KTP dan KK. Dan pembiayaan Lasisma ini dek paling banyak diminati oleh nasabah kami, karena persyaratannya cukup mempunyai usaha, tanpa jaminan dan jumlah anggota kelompok itu terdiri dari 5 orang dan paling banyak 20 orang. Dalam penyaluran dana Lasisma ini memang pasti ada resiko yang dihadapi, entah itu dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Kalau dari faktor internal sendiri itu biasanya dari pihak BMT sendiri, seperti kurangnya kehati-hatian saat melakukan penyaluran pebiayaan kepada nasabah. Sedangkan dari faktor eksternal itu dari nasabah sendiri, seperti nasabah yang usahanya bangkrut sehingga tidak mampu membayar tagihan. Atau pun terkena bencana alam seperti petani yang harga jual tembakaunya tidak menentu. Sehingga ketika saat waktu tanggal pembayaran nasabah tersebut tidak bisa membayar ke BMT.”⁴

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Moh.Zainullah,S.Pd selaku pegawai pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan dengan hasil sebagai berikut:

⁴Imam Maulidi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (28 Maret 2022)

“biasanya dek faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan Lasisma sendiri ada 2 faktor, entah itu terjadi karena faktor internalnya ataupun faktor eksternal. Namun biasanya yang paling banyak berpengaruh itu terjadi karena dari faktor eksternal atau faktor dari nasabah itu sendiri. Yang pertama itu bisa saja dari kemauan nasabah sendiri, artinya nasabah hanya berkeinginan saja untuk meminjam tapi tidak dengan kemauan dan kemampuan nasabah itu sendiri, lalu yang kedua ada kendala tersendiri, seperti faktor cuaca sehingga usaha yang dimiliki anggota pembiayaan itu bangkrut dan ada juga yang terjadi hal-hal diluar dugaan anggota pembiayaan itu sendiri. Misalnya orangnya mengalami kecelakaan dsb.”⁵

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nur Hayati, S.E selaku pegawai pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan dengan hasil sebagai berikut:

“biasanya faktor utama yang sering dijumpai dalam pembiayaan bermasalah itu salah satunya faktor dari nasabah itu sendiri. seperti kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh nasabah saat melakukan peminjaman pembiayaan Lasisma. Dan yang kedua penyebabnya itu ketika usahanya bangkrut. Sehingga tidak mampu membayar kewajibannya pada BMT. Rata-rata faktor kredit macet disini karena usahanya bangkrut.”⁶

Dari hasil data sebelumnya diperkuat lagi dengan pendapat dari ibu Suryati selaku nasabah pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan yang mengatakan bahwa:

“penyebabnya biasanya karena usaha dagang saya yang sepi pengunjung dek sehingga pendapatan saya mengalami penurunan, apalagi sekarang ada Corona (COVID-19), sehingga berdampak pada usaha saya. Yang awalnya biasanya penghasilan saya mencapai 2 juta per bulan, namun semenjak ada Corona (COVID-19) ini penghasilan saya menurun. Sehingga saya kadang ada kesulitan saat ingin membayar tagihan ke BMT. Dan saya lebih memilih pembiayaan Lasisma karena pembiayaan ini tanpa menggunakan jaminan dan memberikan margin seikhlasnya atau sepakatan awal.”⁷

⁵Moh. Zainullah, Pegawai Pembiayaan KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (28 Maret 2022)

⁶Nur Hayati, pegawai Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (21 Maret 2022)

⁷Suryati Nasabah Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (30 Maret 2022)

Hal ini hampir sama disampaikan oleh Ibu Tina selaku nasabah pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan dengan hasil sebagai berikut:

“faktor penyebab saya sering telat bayar karena usaha saya yang menurun dek. Dan alasan saya menunggak itu bukan karena unsur kesengajaan, dan bukan karena banyak alasan, tetapi karena usaha saya sedang goyang, jadi itu penyebab saya menunggak di BMT. Tapi dari semua itu saya berusaha untuk melunasi semua tunggakan tersebut dikarenakan saya tidak mau bermasalah dengan BMT. Dan kendala yang saya alami dalam pembiayaan Lasisma ini seperti terkadang saya telat bayar angsuran ke pihak BMT”⁸

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Riski selaku nasabah pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan dengan hasil sebagai berikut:

“penyebabnya karena suami saya meninggal dek, sehingga penghasilan saya berkurang, dan sekarang saya bergantung sama anak saya yang kerja jadi TKW, yang kadang 3 bulan sekali ngirim uang ke saya. Dan saya disini kerjanya hanya sebagai asisten rumah tangga yang gajinya gak terlalu besar.”⁹

Jadi dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan dan dengan nasabah bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan paling banyak karena disebabkan karena faktor dari nasabah itu sendiri, terutama dari usaha yang dikerjakan nasabah mengalami penurunan karena ikut terdampak oleh (COVID-19) yang saat ini terjadi.

Setelah saya turun lapangan untuk melakukan observasi ke desa Montok Kecamatan Larangan, saya memperoleh data dan informasi dari Narasumber yaitu Ibu Tina selaku Nasabah Pembiayaan Lasisma Di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan. Ibu Tina

⁸Tina Nasabah Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (30 Maret 2022)

⁹Riski Nasabah Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (31 Maret 2022)

mengatakan bahwa faktor penyebab beliau tidak bisa membayar angsuran pembiayaan dikarenakan oleh penurunan pemasukan usahanya yang mengalami penurunan yang diakibatkan oleh banyaknya persaingan antar pedagang.

Ketika saya dan pegawai BMT Galis kerumah nasabah tersebut toko yang dimiliki oleh Ibu Tina memang dalam keadaan sepi. Dikarenakan di wilayah tersebut sudah banyak pertokoan yang jaraknya berdekatan. Maka dari itu resiko yang dialami oleh Ibu Tina setiap harinya pendapatannya tidak terlalu besar.¹⁰

Dari hasil Observasi yang peneliti lakukan bahwasanya di BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Lasisma memang benar adanya. Bahwasanya faktor penyebab pembiayaan itu sendiri karena terjadi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun faktor internal disebabkan karena dari pegawai BMT itu sendiri, entah itu dari kelalaian dari BMT ataupun dari ketidak hati-hatian saat menyurvei nasabah. Sedangkan dari faktor eksternal terjadi karena dari nasabah karena dari usaha nasabah yang menurun sehingga nasabah mengalami kesulitan ketika akan membayar tagihan ke BMT.¹¹

¹⁰Proses Penagihan Angsuran Ibu Tina Nasabah KSPPS BMT NU Galis Paemkasan, Desa Montok Kecamatan Larangan, Observasi Langsung, 30 Maret 2022, pukul 11.00 WIB

¹¹Observasi di KSPPS BMT NU Galis, Senin 28 Maret 2022, pukul 10.00 WIB

2. Penyelesaian pembiayaan Lasisma bermasalah di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis pamekasan

Dalam lembaga keuangan saat mengalami pembiayaan bermasalah pasti memiliki penyelesaian yang berbeda-beda. Sama halnya di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan saat mengatasi pembiayaan bermasalah menggunakan beberapa penyelesaian, yakni sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Bapak Imam Maulidi, S.Kom selaku Kepala Cabang BMT Galis Pamekasan sebagai berikut:

“penyelesaian yang kita lakukan setiap nasabah itu tidak sama, kita akan menganalisa terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab dari kendala yang dialami oleh nasabah tersebut. Seperti biasanya kita akan mengadakan pertemuan setiap kelompok, lalu kita bicarakan kepada nasabah bahwasanya tanggal jatuh tempo minimal H-3, dan jika toleransi yang kita berikan kepada nasabah tidak di laksanakan atau salah satu anggota tidak melakukan pembayaran maka kami akan melakukan tindakan selanjutnya seperti kita akan mengunjungi kerumah nasabah tersebut dengan cara silaturahmi.”¹²

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Moh Zainullah, Spd selaku pegawai pembiayaan di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan bahwa:

“setiap nasabah dalam menangani pembiayaan bermasalah itu tidak sama, misalkan ada salah satu nasabah sudah memasuki jatuh tempo lalu kita menghubungi via telepon atau via WA namun tidak ditanggapi maka kita akan melakukan kunjungan ke rumah nasabah dengan cara silaturahmi. Jika cara tersebut tidak ditanggapi oleh nasabah maka kami akan memberikan surat peringatan yang dikirim oleh kantor pusat. Namun jika cara tersebut tetap tidak ditanggapi maka pihak BMT akan mencari informasi kepada tetangga sebelah dan juga akan

¹²Imam Maulidi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (28 Maret 2022)

terus melakukan kunjungan kerumah nasabah maupun ketempat usahanya.”¹³

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nur Hayati, S.E selaku pegawai pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan bahwa:

“setiap nasabah dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah itu tidak sama, dikarenakan kita harus tahu titik kelemahan tiap nasabahnya. Adapula nasabah yang perlu disabari dan ada juga nasabah yang harus dikerasi agar nasabah tersebut membayar. Dari pihak BMT Galis cara mencegah pembiayaan bermasalah menurut saya itu sederhana, kita memonitoring setiap nasabah itu jika kita melalui via telepon atau WA bahwasanya sekarang jadwal membayar angsuran. Agar nasabah tidak banyak alasan untuk membayarnya kita akan mengunjungi setiap rumah nasabah. Dan kita harus sabar untuk menangani nasabah serta kita akan memberikan solusi kepada nasabah tersebut.”¹⁴

Dari hasil data sebelumnya diperkuat lagi dengan pendapat dari ibu Suryati selaku nasabah Lasisma di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan bahwa:

“usaha yang dilakukan saya untuk melunasi angsuran di BMT saya melakukan pembayaran dengan cara mencicil ke BMT dengan keadaan usaha saya yang sedang menurun. Dan dari pihak BMT sendiri sudah melakukan survei ketempat usaha saya, jadi pihak BMT sudah tahu bahwa usaha saya mengalami penurunan.”¹⁵

Hal ini hampir sama disampaikan oleh Ibu Tina selaku nasabah Lasisma di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan bahwa:

“saya membayar angsuran di BMT dengan cara mengambil di simpanan tabungan, karena saya juga membuka tabungan di BMT Galis, sehingga ketika saya tidak bisa membayar maka saya akan memberitahukan kepada pihak BMT untuk

¹³Moh. Zainullah, Pegawai Pembiayaan KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (28 Maret 2022)

¹⁴Nur Hayati, pegawai Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (21 Maret 2022)

¹⁵Suryati Nasabah Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (30 Maret 2022)

mengambil tagihan di tabungan saya. Sehingga itu bisa meringankan angsuran saya.”¹⁶

Hal ini hampir sama disampaikan oleh Ibu Riski selaku nasabah Lasisma di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan bahwa:

“ketika saya tidak bisa membayar tagihan ke BMT saya biasanya akan meminjam ke saudara saya. Selain meminjam ke saudara saya juga pernah menggadaikan perhiasan saya disaat saya tidak memiliki uang untuk membayar. Maka dari hasil menggadaikan perhiasan tersebut saya bisa membayar tagihan ke BMT.”¹⁷

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan nasabah bahwa nasabah masih mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjamannya ke BMT. Dengan cara nasabah akan melakukan pembayaran dengan mengambil dari tabungan yang ada di BMT dan mencari pinjaman kepada saudaranya. Sehingga nasabah tetap bisa membayar angsuran pinjaman tepat waktu ke BMT.

Dari faktor penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT NU Galis terdapat juga dampak yang dialami oleh KSPPS BMT NU Galis ketika mengalami pembiayaan bermasalah ini.

Hal ini sesuai dengan yang didapat dari wawancara oleh peneliti di KSPPS BMT NU Galis yang dikemukakan oleh Bapak Imam Maulidi, S.Kom selaku kepala cabang KSPPS BMT NU Galis sebagai berikut:

“untuk dampak pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMT NU Galis itu dampaknya yaitu mengurangi produktifitas cabang. Karena dengan adanya pembiayaan bermasalah akan mengurangi kesehatan pada BMT dan keuangan BMT itu akan

¹⁶Tina Nasabah Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (30 Maret 2022)

¹⁷Riski Nasabah Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (31 Maret 2022)

terganggu juga. Maka tindakan yang akan kami lakukan adalah dengan cara yang pertama jalan alternatif kita akan melakukan kunjungan ke rumah nasabah, dan yang kedua adalah setiap nasabah itu kadang sengaja tidak mau membayar dengan alasan berbagai macam maka dari itu kita paksa harta yang dia miliki dirumahnya atau jaminan itu sendiri. Untuk jangka waktu pembayaran yang kami berikan kepada nasabah yang menunggak diberikan waktu selama satu minggu, namun apabila nasabah tersebut masih tidak membayar maka kami akan memberikan jangka waktu lagi satu minggu. Namun apabila nasabah sudah dirasa tidak sanggup lagi membayar maka kami akan memberikan solusi berupa *rescheduling*.”¹⁸

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Moh. Zainullah, S.pd selaku pegawai pembiayaan di KSPPS BMT NU Galis sebagai berikut:

“dalam pembiayaan pasti ada dampaknya, namun untuk mengatasi hal tersebut kita harus mengoponi nasabah tersebut sampai dia membayarnya. Jika nasabah tersebut sengaja atau banyak alasan untuk tidak membayarnya, maka kita akan melakukan tindakan yang sudah ada di BMT. Karena ketika nasabah meminjam pembiayaan di BMT, nasabah tersebut sudah menandatangani akad perjanjian yang telah disepakati dengan jangka waktu minimal 1 bulan dan maksimal 4 bulan itu. Dan solusi yang kita berikan kepada nasabah apabila tidak sanggup membayar maka kita akan menyita salah satu jaminan tersebut dan menjual agunan dengan catatan dijual bersama.”¹⁹

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nur Hayati, S.E selaku pegawai pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Galis sebagai berikut:

“dampak yang dialami di BMT galis apabila nasabah mengalami tunggakan pembayaran. Maka akan berdampak pada pemasukan keuangannya menjadi berkurang. Dan jika ada nasabah yang telat membayar tanggungannya maka pihak BMT akan melakukan tindakan yang sudah ditetapkan oleh BMT, seperti pihak BMT akan mendatangi kerumah nasabah setiap hari untuk menagih angsuran tersebut. Jika nasabah tersebut tidak

¹⁸Imam Maulidi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (28 Maret 2022)

¹⁹Moh. Zainullah, Pegawai Pembiayaan KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (28 Maret 2022)

membayarnya maka kita akan memberikan jangka waktu satu minggu kepada nasabah. Dan solusi untuk nasabah yang tidak sanggup membayar lagi maka kita akan memberikan keringanan berupa *rescheduling*.”²⁰

Setelah saya turun kelapangan untuk melakukan observasi ke desa Montok Kecamatan Larangan, saya memperoleh data dan informasi dari Narasumber yaitu Ibu Tina selaku Nasabah Pembiayaan Lasisma Di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan. Ibu Tina mengatakan bahwa penyelesaian pembiayaan lasisma bermasalah di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan dengan cara menabung setiap hari ke BMT dan ketika beliau tidak dapat membayar angsuran, Ibu Tina akan memberitahukan kepada pihak BMT untuk mengambil angsuran di buku Tabungannya.

Ibu Tina mengatakan dengan solusi tersebut dapat lebih meringankan beban beliau. Dikarenakan Ibu Tina setiap harinya menabung ke BMT 10.000 per hari.²¹

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai dari penyelesaian pembiayaan lasisma bermasalah di KSPPSBMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan dengan cara mendatangi rumah dan tempat usaha nasabah tersebut. Dan pihak BMT akan memberikan jangka waktu kepada nasabah minimal 1 bulan dan maksimal 4 bulan. Apabila tidak ada tanggapan oleh nasabah maka pihak BMT akan

²⁰Nur Hayati, pegawai Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Galis, Wawancara secara langsung (21 Maret 2022)

²¹Proses Penagihan Angsuran Ibu Tina Nasabah KSPPS BMT NU Galis Paemkasan, Desa Montok Kecamatan Larangan, Observasi Langsung, 30 Maret 2022, pukul 11.00 WIB

selalu mendatangi rumah nasabah sampai nasabah tersebut membayar. dan apabila nasabah masih tidak membayar maka pihak BMT akan memberikan surat teguran ke nasabah. Jika pihak nasabah tersebut setelah diberikan surat teguran masih belum bisa membayar maka ke BMT maka pihak BMT akan memberikan solusi ke nasabah berupa *rescheduling*. Namun apabila nasabah ketika sudah diberikan solusi berupa *rescheduling* masih belum bisa menutupi pinjamannya di BMT maka pihak BMT akan melakukan penjualan barang jaminan secara bersama-sama.²²

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian peneliti akan memaparkan sesuai dengan yang diperoleh dilapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk penelitian. Beberapa hasil temuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Risiko-risiko dalam pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan.
 - a. Dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

²²Observasi di KSPPS BMT NU Galis, Rabu 6 April 2022, pukul 10.30 WIB

- b. Faktor internal yang terjadi di KSPPS BMT NU Galis disebabkan oleh lembaga keuangan itu sendiri. Seperti kurangnya kehati-hatian saat melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah.
 - c. Faktor eksternal yang terjadi di KSPPS BMT NU Galis disebabkan oleh nasabah itu sendiri. Salah satunya karena nasabah yang usahanya mulai menurun karena disebabkan oleh dampak COVID-19.
2. Penyelesaian pembiayaan Lasisma bermasalah di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan.
- a. Bahwasanya penyelesaian pembiayaan Lasisma bermasalah di KSPPS BMT NU Galis yang dilakukan setiap nasabah penyelesaiannya yang dilakukan tidak sama.
 - b. Bahwa KSPPS BMT NU Galis terlebih dahulu melakukan survei dan monitoring kerumah nasabah atau tempat usaha nasabah tersebut.
 - c. Bahwa nasabah yang sudah diberikan berupa jangka waktu pembayaran dan jangka waktunya sudah habis maka pihak KSPPS BMT NU Galis akan memberikan surat teguran kepada nasabah.
 - d. Bahwa KSPPS BMT NU Galis disaat nasabah setelah mendapat surat teguran namun masih tidak dapat membayar maka pihak BMT akan memberikan solusi kepada nasabah berupa *rescheduling* atau transaksi ulang kepada nasabah yang memang dirasa sudah kesulitan saat akan membayar pembiayaanya.

- e. Bahwa nasabah yang melakukan *rescheduling* namun masih belum bisa membayar karena memang usahanya menurun maka KSPPS BMT NU Galis akan melakukan penjualan barang jaminan secara bersama-sama.

D. Pembahasan

1. Risiko-risiko dalam pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan

Risiko-risiko dalam pembiayaan Lasisma ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun faktor internal disebabkan karena dari BMT itu sendiri, entah itu dari kelalaian dari BMT ataupun dari ketidak hati-hatian saat menyurvei nasabah. Sedangkan dari faktor eksternal terjadi karena dari nasabah itu sendiri. Biasanya karena dari usaha nasabah yang menurun sehingga nasabah mengalami kesulitan ketika akan membayar tagihan ke BMT.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kasmir dalam buku Dasar-dasar Perbankan yang menjelaskan bahwa Dalam praktiknya, kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur yaitu:²³

- a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang harusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi

²³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta Rajawali Pers, 2014) hlm. 128-129.

kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sehingga contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

2. Penyelesaian pembiayaan Lasisma bermasalah di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan

Penyelesaian pembiayaan Lasisma bermasalah di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan setiap nasabah penyelesaiannya tidak sama. Pihak BMT akan menganalisa terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab dari kendala yang dialami oleh nasabah tersebut. Baik itu dari faktor usaha yang dilakukan mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada keuangannya maupun dari faktor nasabah yang sulit untuk diajak bekerjasama saat melakukan kunjungan kerumahnya. Dapat kita ketahui pendapat setiap hari yang diperoleh tiap-tiap nasabah itu tidak sama tergantung dengan kondisi pasar atau keadaan ekonomi. Bukan hanya itu kadang sikap nasabah yang hanya

berusaha meyakinkan pihak BMT di awal saja saat melakukan permohonan pembiayaan agar pihak BMT menyetujui permohonan pembiayaan tersebut.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ubaidillah dalam buku *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah* yang menjelaskan bahwa Usaha dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kondisi hubungannya dengan nasabah atau debitur, apakah nasabah atau debitur bersikap kooperatif atau tidak. Apabila nasabah bersifat kooperatif, maka dilakukan “Penyelesaian secara damai” yaitu dengan kerjasama antara nasabah dan bank. Namun apabila nasabah tidak bersikap lagi kooperatif maka akan dilakukan “Penyelesaian secara paksa” yaitu penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank.²⁴

Dalam hal ini pihak BMT dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan lasisma bermasalah di KSPPSBMT NU Jatim Cabang Galis Pamekasan dengan cara melakukan survei dan monitoring ke rumah dan tempat usaha nasabah tersebut. Tujuannya untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapi oleh BMT, dan agar pihak BMT bisa selalu memantau keadaan usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Abbas Salim dalam buku *Asuransi dan Manajemen Risiko* bahwa tujuan diadakannya

²⁴Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, hlm. 300

monitoring adalah untuk kelangsungan hidup perusahaan (survival), ketenangan dalam berfikir, memperkecil biaya (least cost), menstabilisasi pendapatan perusahaan, memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi, mengembangkan pertumbuhan perusahaan.²⁵ sehingga dengan adanya monitoring risiko ini bisa membantu perusahaan untuk bisa memantau keadaan usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Ketika nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran pembiayaan ke BMT maka pihak BMT akan memberikan jangka waktu kepada nasabah minimal 1 bulan dan maksimal 4 bulan. Dan biasanya sebelum mendatangi kerumah nasabah tersebut (silaturahmi) pihak BMT menghubungi via telepon atau via WA, namun apabila tidak ada tanggapan oleh nasabah maka pihak BMT akan selalu mendatangi rumah nasabah sampai nasabah tersebut membayar.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Fitrotin Jamilah dalam buku Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam pembiayaan apabila terjadi suatu pembiayaan bermasalah harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan cara negosiasi yaitu Penyelesaian sengketa secara negosiasi merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak ketiga untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka. Negosiasi ini biasanya digunakan ketika kedua belah pihak masih memiliki itikad

²⁵Abbas Salim, *Asuransi dan manajemen Risiko*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 201

baik untuk duduk bersama dan menyelesaikan masalahnya bersama-sama.²⁶

Untuk jangka waktu yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah biasanya pihak BMT akan memberikan jangka waktu kepada nasabah minimal 1 bulan dan maksimal 4 bulan. Sebelum mendatangi kerumah nasabah tersebut pihak BMT menghubungi via telepon atau via WA, namun apabila tidak ada tanggapan oleh nasabah maka pihak BMT akan selalu mendatangi rumah nasabah sampai nasabah tersebut membayar.

Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ubaidillah dalam jurnal Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah yang menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan lembaga keuangan seperti BMT terdapat beberapa mengenai kualitas pembiayaan yang dinilai berdasarkan aspek-aspek tertentu seperti, aspek prospek perusahaan, kinerja nasabah dan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran atau pengembalian barang pesanan, dalam hal ini kualitas pembiayaan dibagi beberapa golongan seperti dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.²⁷

Apabila nasabah masih tidak membayar maka pihak BMT akan memberikan surat teguran ke nasabah. Jika pihak nasabah tersebut setelah diberikan surat teguran masih belum bisa membayar maka ke BMT maka pihak BMT akan memberikan solusi ke nasabah dalam

²⁶Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Medpress Digital,2014), hlm.,45

²⁷Ubaidillah, Pembiayaan bermasalah Pada bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desemer 2018, hlm.291

mengatasi permasalahan pembiayaan yaitu salah satunya dengan cara memberikan *restrukturisasi* (penyelamatan pembiayaan) berupa *rescheduling*. Namun apabila nasabah ketika sudah diberikan solusi berupa *rescheduling* masih belum bisa menutupi pinjamannya di BMT maka pihak BMT akan melakukan penjualan barang jaminan secara bersama-sama.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Wangsawidjaja dalam buku yang berjudul *Pembiayaan Bank Syariah* yang menjelaskan bahwa untuk melakukan penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah pihak lembaga keuangan sebelumnya akan memberikan suatu solusi yang membantu nasabah dalam mengatasi permasalahan pembiayaannya yaitu salah satunya dengan memberikan *restrukturisasi* (penyelamatan pembiayaan). *Restrukturisasi* itu sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan seperti BMT agar bisa membantu nasabah dalam menyelesaikan tanggung jawabnya yaitu dengan melalui beberapa proses salah satunya seperti proses penjadwalan kembali (*Rescheduling*).²⁸

²⁸Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 447